

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
DALAM PERJANJIAN *ONLINE***

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**IMA MIFTAKHUL JANNAH**

**NBI :1311501694**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
DALAM PERJANJIAN *ONLINE***

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**IMA MIETAKHUL JANNAH**

**NBI :1311501694**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
DALAM PERJANJIAN *ONLINE***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**IMA MIFTAKHUL JANNAH**

**NBI : 1311501694**

**Dosen Pembimbing:**

*an. w... y... p...*  
*[Signature]*

**Imit Suseno, S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310880146**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
DALAM PERJANJIAN *ONLINE***

Oleh:


**IMA MIFTAKHUL JANNAH**  
NBI :1311501694

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 21 Januari 2019**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 046/K/FH/I/2019  
Tanggal 18 Januari 2019**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : H.R Adianto Mardijono, SH., M.Si.**  
NPP/NIP: 20310930349



**Sekretaris : Kristoforus L.Kleden, SH., MH.**  
NPP/NIP:20310900210



**Anggota : Sofyan Hadi, SH., MH.**  
NPP/NIP:20310130661

**Mengetahui:  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**



**Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.**  
NPP/NIP :20310860065

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ima Miftakhul Jannah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:


### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN *ONLINE***

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini nsaya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



  
Ima Miftakhul Jannah

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ima Miftakhul Jannah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN *ONLINE***

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini nsaya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Ima Miftakhul Jannah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : IMA MIFTAKHUL JANNAH  
Nomor Mahasiswa : 1311501699

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada  
Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
DALAM PERJANJIAN ONLINE

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan  
UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk  
media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan  
secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun  
memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya  
sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 6 FEBRUARI 2019

Yang menyatakan



(IMA MIFTAKHUL JANNAH)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
DALAM PERJANJIAN *ONLINE***

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**IMA MIFTAKHUL JANNAH**  
**NBI :1311501694**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**





**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
DALAM PERJANJIAN *ONLINE***

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**IMA MIFTAKHUL JANNAH**  
**NBI :1311501694**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
DALAM PERJANJIAN *ONLINE***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**IMA MIFTAKHUL JANNAH**

**NBI : 1311501694**

**Dosen Pembimbing:**

**Irit Suseno, S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310880146**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
DALAM PERJANJIAN *ONLINE***

Oleh:

**IMA MIFTAKHUL JANNAH**  
NBI :1311501694

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 21 Januari 2019  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 046/K/FH/I/2019  
Tanggal 18 Januari 2019**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : H.R Adianto Mardijono, SH., M.Si.**  
NPP/NIP: 20310930349 .....

**Sekretaris : Kristoforus L.Kleden, SH., MH.**  
NPP/NIP:20310900210 .....

**Anggota : Sofyan Hadi, SH., MH.**  
NPP/NIP:20310130661 .....

**Mengetahui:**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**  
**Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.**  
NPP/NIP :20310860065

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ima Miftakhul Jannah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN *ONLINE***

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini nsaya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Ima Miftakhul Jannah

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ima Miftakhul Jannah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN *ONLINE***

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini nsaya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Ima Miftakhul Jannah

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta inayah-Nya, yang karena-Nya, penulis diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian *Online*”.

Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan dalam rangka memenuhi tugas akademis untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat penulis kepada Bapak Irit Suseno, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPAI.,selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M. H., selaku Kepala Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Bapak Syofyan Hadi, S.H., M.H selaku dosen penulis yang senantiasa memberikan masukan dan semangat untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
5. Para dosen pengajar dilingkungan Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang berguna;
6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu penuh senyum dan keramahan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada penulis selama penulis menempuh masa studi;



7. Orang tua penulis yang tercinta, yang telah memberikan bimbingan dan dorongan baik moril maupun materi serta doa restu untuk keberhasilan penulis selama kuliah;
8. Suami tercinta penulis, Mas Dediando, yang penulis sayangi, yang telah memberikan dukungan baik dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Semua sahabat dan teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang kenal dan dikenal penulis;

Akhirnya penulis berharap skripsi ini akan memberikan manfaat bagi diri penulis dan juga bagi masyarakat, maupun bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dengan mengingat pengetahuan yang penulis peroleh masih sangat terbatas, maka atas kekurangan dan ketidak sempurnaan ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Surabaya, 24 Januari 2019

**Ima Miftakhul Jannah**

## **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wujud terjadinya globalisasi telah memudahkan aktivitas manusia termasuk dalam melakukan perjanjian utang piutang secara *online*. Pengakuan perjanjian utang piutang secara online masih menjadi permasalahan mengenai apabila para pihak tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian utang piutang secara online tanpa agunan dilakukan jarak jauh dengan persyaratan yang cukup mudah. Sehingga sangat riskan terhadap kreditur karena masih ada celah-celah terjadinya wanprestasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana legalitas perjanjian utang piutang secara *online* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian *online* manakala debitur wanprestasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah perjanjian utang piutang secara online jika dilihat secara umum adalah sah dan memiliki legalitas, artinya Pasal 1320 KUH Perdata tidak berbicara mengenai bentuk perjanjiannya. Namun demikian dalam perjanjian utang piutang secara *online* ini harus dicermati terkait dengan syarat-syarat secara detail, utamanya syarat objektif dalam perjanjian. Apabila syarat objektif yang terganggu maka dapat berakibat batal demi hukum. Hal ini didalam KUH Perdata terkait dengan Pasal 1339 KUH. Perlindungan Hukum terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi adalah dengan mencegah dengan melaksanakan lima prinsip dasar bagi penyelenggara. Apabila debitur wanprestasi dikarenakan atas tindakan penyelenggara maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi. Namun apabila debitur tetap melakukan wanprestasi bukan karena kesalahan penyelenggara, pihak kreditur dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara sehingga pihak penyelenggara segera menindaklanjuti, jika pengaduan dari kreditur kepada pihak penyelenggara tidak juga menemukan kesepakatan, maka kreditur dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur pengadilan maupun tidak. Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak diatur mengenai prosedur pengajuan komplain ketika terjadi kelalaian oleh debitur.

Kata kunci : Legalitas, Perlindungan Hukum, Kreditur.

### **Abstract**

*The development of information and communication technology as a manifestation of globalization has facilitated all human activities including the easy way to make online debt agreements. Recognition of online debt agreement is still a problem regarding if the parties do not meet the legal requirements of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code. Online debt agreement without collateral is carried out remotely with fairly easy requirements. So that it is very risky for creditors because there are still gaps in the occurrence of defaults. The formulation of the problem in this study is how the legality of the online debt agreement and how the legal protection of creditors is in an online agreement when the debtor defaults. The study was conducted using a normative juridical research method with a conceptual approach and a legal approach. The results of the research obtained are online debt agreement if seen in general it is legal and has legality, meaning that Article 1320 of the Civil Code does not speak of the form of the agreement. However, in this online debt agreement, it must be observed related to the terms in detail, especially the objective conditions in the agreement. If the objective conditions are disrupted, then it can be null and void. This is in the Civil Code related to Article 1339. Legal protection against creditors when the default debtor is by preventing by implementing five basic principles for the organizer. If the debtor is in default because of the actions of the organizer, the organizer may be subject to sanctions. However, if the debtor continues to default not because of the guarantor's fault, the creditor can file a complaint with the organizer so that the organizer immediately follows up, if the complaint from the creditor to the organizer does not find an agreement, the creditor can resolve the dispute through the court or not. The OJK Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 is not regulated regarding the procedure for filing a complaint when a debtor is negligent.*

*Keywords: Legality, Legal Protection, Creditors.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Jenis Penelitian .....	11
1.5.2 Metode Pendekatan .....	11
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	12
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	13
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Kontrak atau Perjanjian.....	15
2.2. Keabsahan Kontrak atau Perjanjian .....	16
2.3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	21
2.4. Perikatan Sebagai Hubungan Hukum.....	25
2.5. Para Pihak Yang Terikat Dalam Perjanjian.....	26
2.6. Prestasi Suatu Perjanjian .....	27
2.7. Wanprestasi dan <i>Overmacht</i> .....	28
2.8. Kontrak <i>Online</i> .....	28
2.9. Perjanjian Pinjam Meminjam	
2.9.1. Perjanjian Utang Piutang Termasuk Perjanjian Pinjam Meminjam .....	32
2.9.2. Hak dan Kewajiban Debitur.....	34

2.9.3. Hak dan Kewajiban Kreditur .....	34
2.9.4. Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang .....	35
2.9.5. Bunga Pinjaman .....	36
2.10. Perlindungan Hukum.....	37
2.11. Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1. Legalitas Perjanjian Utang Piutang Secara <i>Online</i>	
3.1.1. Legalitas Perjanjian Utang Piutang Secara <i>Online</i> Ditinjau Dari KUH Perdata .....	42
3.1.2. Legalitas Perjanjian Utang Piutang Secara <i>Online</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	65
3.2. Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Perjanjian <i>Online</i> Manakala Debitur Wanprestasi .....	68
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Simpulan.....	82
4.2. Saran.....	84
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	85